

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN SIE JIE ONLINE
BERDASARKAN PERDA NO 3 TAHUN 2002 TENTANG
HIBURAN UMUM DI WILAYAH HUKUM
KOTA PEKANBARU

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Oleh :

NAMA : RIZKY FERNANDEZ SIAGIAN
NPM : 1974201070

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024

LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR

Beti minum kaarena haus
Ditanya kakak jawabnya berbelit-belit
Jika belajar tidak serius
Ilmu yang didapat semakin sulit

Kemumu ditengah pecan
Dihembus angina jatuh kebawah
Ilmu yang tidak diamalkan
Bagai pohon tak berbuah

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : RIZKY FERNANDEZ SIAGIAN

NPM : 1974201070

JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Perjudian Sie Jie Online
Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dan Perda No 3 Tahun 2002 Tentang Penertiban
Perjudian Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

DITERIMA DAN DISETUJUI

UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Pembimbing I

Dr. H. Iriansyah, S.H., M.H.

Pembimbing II

Cisilia Maiyor, SH., M.H.



Mengetahui

Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : RIZKY FERNANDEZ SIAGIAN
NPM : 1974201070
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN SIE JIE
ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA DAN PERDA NOMOR 3
TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN
DI WILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 09 FEBRUARI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. IRIANSYAH, S.H., M.H.

SEKRETARIS

YETTI, S.H., M.Hum., Ph.D.

ANGGOTA

CISILIA MAIYORI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : RIZKY FERNANDEZ SIAGIAN
NPM : 1974201070
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 *85* : A *L. Fernandez*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **RIZKYFERNANDEZ SIAGIAN**
NPM : **1974201070**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN SIE JIE ONLINE BERDASARKAN PERDA NO 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM DI WILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU"**. Adalah benar karya asli saya sendiri bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 16 Januari 2024



[Signature]
RIZKY FERNANDEZ SIAGIAN
1974201070

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah :
“PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN SIE JIE ONLINE BERDASARKAN PERDA NO 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM DI WILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU”

Dengan bantuan dan dorongan yang telah diberikan pada penulis selama ini semuanya dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan pahala yang berlipat ganda, amin. Sepenuhnya penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari apa yang disebut dengan kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan kemampuan dari pada penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan dalam skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Pof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. yang telah sudi memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Fakkults Hukum Univesitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Dr. Fahmi, S.H. M.H., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Wakil Dekan 1 Muhammad Azani, S.Th., M.S.I., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Wakil Dekan III Dr. Irfansyah S.Pi., S.H., M.H., sekaligus penasihat akademis saya yang telah memberikan nasihat-nasihat selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Pembimbing I Bapak Dr. H. Iriansyah, S.H., M.H., yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Pembimbing II Ibu Cisilia Maiyor, SH., M.H., yang telah sabar memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
8. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

9. Karyawan dan Karyawati yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Kepada seluruh keluarga yang penulis sayangi terutama kepada kedua orang tua penulis yang membesarkan dan mendidik penulis sampai saat ini, yang memberikan semangat serta dukungan doa yang tiada henti untuk anaknya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Kepada Erika Siagian yang telah memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan maupun dalam membantu biaya perkuliahan.
12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan penulis janter ebil, Tanjung, Trendy, Daniel, Ricky, Raja, selly monica, dan yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu serta mendukung penulis dan seluruh teman satu kelas selama masa perkuliahan serta memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu berbagai kritik dan saran dari semua pihak penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Pekanbaru, 16 Januari 2024

RIZKY FERNANDEZ SIAGIAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kota Pekanbaru	18
B. Letak Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru.....	20
C. Sejarah Polresta Pekanbaru	26
D. Tugas dan fungsi Polresta Pekanbaru	29
E. Stuktur organisasi.....	31
BAB III TINJAUAN UMUM PERDA NO 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM	
A. Latar Belakang PERDA No 3 Tahun 2002	32
B. Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan KUHPidana.....	34
C. Proses Penyelesaian Perkara Perjudian.....	43

**BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
PERJUDIAN SIE JIE ONLINE BERDASARKAN PERDA NO 3
TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM DI WILAYAH
HUKUM KOTA PEKANBARU**

- A. Penegakan hukum perjudian sie jie online diwilayah hukum kota
Pekanbaru47
- B. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana judi
online di kota Pekanbaru60
- C. Upaya mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap tindak
pidana judi sie jie online.....66

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan69
- B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA.....71

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	jumlah kasus perjudian sie jie di kota pekanbaru	4
Tabel 1.2	Populasi dan sampel	14

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Penegakan Hukum Perjudian Sie Jie Online Berdasarkan PERDA NO 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penegakan tindak pidana judi sie jie online di Kota Pekanbaru dan upaya yang dilakukan oleh aparat Polresta Pekanbaru dalam menegakkan hukum terhadap perjudian sie jie online. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Polresta Pekanbaru dan pemain judi sie jie Data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perjudian online di kota Pekanbaru antara lain ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan, minimnya pengawasan dari aparat yang berwenang. Upaya yang dilakukan Polresta Pekanbaru dalam menegakkan hukum terhadap perjudian online sie jie meliputi sosialisasi aturan, *patroli cyber* dan kerjasama dengan kementerian komunikasi dan informasi serta penindakan hukum terhadap pelanggar. Dalam penegakan hukum terhadap pemain judi sie jie online, masih terdapat beberapa kendala seperti minimnya, jumlah petugas penegak hukum dan minimnya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, polisi, kementerian komunikasi dan informasi serta masyarakat, agar menurunkan angka kasus judi sie jie online yang ada di kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perjudian Online, Sie jie

ABSTRACT

This research delves into the Law Enforcement of Online Sie Jie Gambling based on PERDA NO 3 of 2002 concerning Public Entertainment in the Legal Area of Pekanbaru City. The primary objective is to elucidate the process of enforcing the criminal act of online Sie Jie gambling in Pekanbaru City and the initiatives undertaken by the Pekanbaru Police in upholding the law against online Sie Jie gambling. The research adopts qualitative methods, incorporating data collection through interviews, observations, and documentation studies. Respondents include Pekanbaru Police and Sie Jie gambling players. Data analysis involves data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. Research findings highlight factors influencing online gambling in Pekanbaru City, including economic conditions, limited public awareness of rule compliance, and inadequate supervision by competent authorities. Pekanbaru Police's efforts to enforce the law against Sie Jie online gambling encompass rule dissemination, cyber patrols, collaboration with the Ministry of Communications and Information, and legal action against violators. Challenges persist in law enforcement against online Sie Jie gambling players, such as a shortage of law enforcement officers and insufficient facilities and infrastructure. Hence, collaborative efforts involving the government, police, Ministry of Communications and Information, and the community are essential to reduce the number of online Sie Jie gambling cases in Pekanbaru City.

Keywords: **Law Enforcement, Online Gambling, Sie jie**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi membuat semakin mudahnya masyarakat mendapatkan suatu informasi dari berbagai belahan dunia memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap suatu hal yang bersifat langsung maupun tidak langsung, khususnya masyarakat dengan taraf pendidikan dan ekonomi menengah ke bawah. Seiring dengan perkembangan globalisasi, teknologi dan informasi, serta ilmu pengetahuan berdampak terhadap perkembangan tingkat dan modus kriminalitas baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Begitu pula dengan tindakan perjudian yang bukan hal baru dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Praktek perjudian di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini dapat dilihat dengan adanya praktek judi yang dilakukan oleh para dukun pada zaman kuno dengan membuat ramalan ke masa depan.

Ramalan dukun sering digunakan untuk meramalkan peristiwa atau bencana yang akan terjadi dengan menggunakan media tulang hewan, batu, maupun tongkat yang di lemparkan ke udara atau kedalam wadah yang di jadikan sebagai media pendukung dalam proses ramalan. Pada zaman colonial, praktek perjudian di Indonesia mengalami perkembangan dengan datangnya para pedagang dari Asia maupun Eropa. Para pedagang ikut dalam perkembangan bermain judi di Indonesia dengan memperkenalkan permainan dadu, domino, kartu dan lotre.

Praktek perjudian yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan jumlah kerugian yang sangat besar, para pelaku praktek perjudian berharap mendapat keuntungan yang

besar melalui cara beradu nasib dengan berjudi.¹ Indonesia merupakan negara hukum atau memiliki istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum, sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia² yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum”.² Hal ini tentunya menegaskan bahwa disetiap lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus menaati peraturan yang berlaku.

Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 Ayat (1). Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut diatur dalam pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam pasal 18 ayat (2) bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

¹ Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution & Muazzul, *Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, Nomor 2, Juni 2020 hal. 111

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam bentuk wujud dan tugas serta kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Indonesia tindak pidana perjudian diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP adalah setiap perbuatan atau permainan dalam bentuk apa saja tanpa terkecuali yang di dalamnya untuk mendapatkan keuntungan secara berlebihan termasuk ke dalam kategori permainan judi. Tidak terkecuali permainan-permainan yang dianggap biasa oleh masyarakat namun diselipkan dengan unsur pertaruhan maka hal ini termasuk dalam bentuk perbuatan judi yang dapat dijatuhi hukuman pidana.³ Juga diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴ Serta diatur didalam PERDA No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum pada pasal 4. Di Indonesia terkhususnya Pekanbaru permainan judi yang berbasis onlinr bukan merupakan tren baru,

³Gerald Waney, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Lex Crimen, Volume 5, Nomor 3, Maret 2016, hal 30

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus pertahun yang ada di kota pecan baru seperti table di bawah ini:

Table I.I
Jumlah kasus Perjudian Sie Jie

No	Tahun	Keterangan
1	2021	11 Kasus
2	2022	22 Kasus
3	2023	2 Kasus
Jumlah Kasus		45 Kasus

Sumber: data primer diolah tahun 2023

Dari table diatas meningkatnya kasus perjudian pada tahun 2021 – 2022 yang mana banyak laporan masyarakat mengenai tindak pidana online sie jie tersebut. Hal ini diakibatkan karena pada tahun tersebut perekonomian mengalami penurunan drastic akibat dari *COVID'19* sehingga masyarakat mengharapkan dapat menang dalam permainan judi untuk mendapatkan uang secara cepat.

Permainan judi sudah menjadi penyakit dalam masyarakat yang sulit untuk di hilangkan. Pengertian penyakit masyarakat adalah adanya segenap tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan adat istiadat yang tidak sesuai dengan perilaku pada umumnya. Perlu adanya upaya secara sistematis, yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum, juga adanya kesadaran hukum dan keikutsertaan masyarakat dalam menanggulangi dan memberantas semua bentuk tindakan pidana perjudian yang telah mendarah daging di masyarakat.

Sudah jelas tindak pidana judi di larang di Negara Indonesia, karena merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar norma yang ada di masyarakat, tetapi meskipun

demikian perjudian tetap tumbuh secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan judi dianggap pelakunya sebagai suatu jalan tercepat untuk memperoleh kekayaan tanpa harus bekerja membanting tulang.⁵ Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin cepat, kegiatan permainan judi juga mengalami perkembangan dengan munculnya permainan judi online.

Di kota Pekanbaru penertiban tempat tempat yang disinyalir sebagai tempat perrjudian sudah diatur dalam PERDA No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. Dimana kota Pekanbaru yang merupakan kota metropolitan cenderung perilaku masyarakat sebagai tempat untuk melepas lelah, tempat santai dan rileks dan atau tempat menghilangkan stress, dan masyarakat menganggap bahwa perjudian merupakan sejenis hiburan.⁶

Secara umum PERDA yang dibuat oleh pemerintah daerah di Indonesia banyak mengalami masalah dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah dalam membuat perda tersebut tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, banyak perda yang tidak direvisi kembali sehingga perda yang sudah berlaku semenjak 10 tahun atau lebih menjadi tidak sesuai dengan keadaan pada saat sekarang. Revisi perda seharusnya dilakukan lima tahun sekali. Hal ini juga terjadi di kota Pekanbaru, dimana ada beberapa perda yang dibuat pemerintah daerah kota Pekanbaru yang harus direvisi.

Berdasarkan latar belakang diatas menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam dalam permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Perjudian Sie Jie Online Berdasarkan PERDA No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.**

⁵ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, 2000, hal. 42

⁶ PERDA No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana judi sie jie online di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum di kota Pekanbaru?

C. Tujuan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan tindak pidana judi sie jie online di Kota Pekanbaru
- b Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan tindak pidana judi sie jie online di kota Pekanbaru
- c Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap penegakan tindak pidana judi sie jie online.

2. Kegunaan penelitian

- a Bagi penulis, penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan peneliti dalam kajian hukum tindak pidana terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu

pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

- c Prespektif praktis, diharapkan dapat membantu masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penindakan dan pemberantasan tindak pidana permainan judi online.

D. Kerangka Teori

1. Efektifitas hukum

Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dengan tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*⁷. Menurut Black masalah pokok dari efektifitas hukum adalah menelaah apakah hukum itu berlaku. Dan untuk mengetahui berlakunya hukum, Black menganjurkan antara ideal hukum (kaidah yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim) dengan realitas hukum⁸. Studi efektifitas hukum merupakan suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in the book*)⁹.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum itu berarti bahwa norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan diharuskan oleh norma-norma

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta:CV Rajawali;19850, hlm 73

⁸ Lihat Max Black, *Critical Thinking : An Introduction to logic and scientific method* (New York:Prentice-Hall, 1954)

⁹ Soleman B Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm.47.

hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat., bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Pernyataan tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa hal berlakunya hukum adalah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku atau tingkah laku. Dan dalam efektivitas hukum, pernyataan kaidah hukum dapat mengacu pada hukum substansi (hukum materil) dan hukum acara (hukum formal). Demikian halnya berbicara tentang efektifitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membahas daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Jadi efektivitas hukum diartikan bahwa indikator efektifitas hukum dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan¹⁰.

2. Penegakan Hukum

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda adalah *strafbaar feit*, yang merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sekarang berlaku di Indonesia. Istilah dalam bahasa asing atau kepustakaan, yaitu *delict*. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku tindak pidana ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Pembuat undang-undang memakai istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.¹¹

¹⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm.12.

¹¹Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

Perjudian merupakan salah satu permainan dimana pemain bertaruh sebelum permainan dimulai untuk mendapatkan keuntungan kecil sampai keuntungan besar. Menurut Kartini kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan sesuatu nilai yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya.¹²

Tindak pidana perjudian online merupakan tindak pidana yang dimainkan menggunakan bantuan teknologi dan informasi, yang memudahkan para pemain judi untuk dapat bermain dimanapun tanpa batasan waktu. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, sedangkan ancaman pada pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Dalam KUHP sudah di atur tentang tindak pidana perjudian tetapi aturan ini bersifat umum sedangkan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana perjudian yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur pasal yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2 yaitu unsur: mendistribusikan, menstransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan aturan yang bersifat khusus dari KUHP.¹³

Di kota Pekanbaru penertiban perjudian tertuang dalam PERDA No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum pada pasal 4 yang memuat syarat untuk tempat

¹² Kartini Kartono, 2007, *Patologi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 56

¹³ Muhammad Fajrul Falah, *Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG*, Lentera Hukum, Nomor 1, April 2017, hal 32

hiburan umum. Hal ini dikarenakan aksi tindak pidana perjudian baik yang offline maupun online banyak dilakukan di tempat-tempat hiburan.

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut engan *Law enforcement*. Menurut *Black's law dictionary*, *law as a law into effect; the exeution of law; the carriying out of a mandate or command*. Secara sederhana Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan sebuah usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (*legal spirit*) yang menjadi dasar peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*)¹⁴.

Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakan mencakup hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu;¹⁵

a Ditinjau Dari Sudut Subyeknya

Dalam arti luas proses penegakan hukum melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Apa saja yang menjalankan atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatudengan mendasarkan diri pada aturan norma yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan hukum.

b Ditinjau Dari Sudut Obyeknya

¹⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm 69

¹⁵ Dellyana, shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta:Liberty 1988, hlm34

Penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terdapat bunyi aturan formal mau nilai keadilan yang terkandung pada masyarakat.

Factor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut soerjono soekanto ialah¹⁶:

a Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan adanya gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

b Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mental atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terdapat masalah dalam penegakannya. Maka dari pada itu, sebagai kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung , mencakup perangkat atau fasilitas pendukung terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh

¹⁶ Soerjono Soekanto, Factor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), hlm.5

perangkat lunak adalah pendidikan dan masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

d Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum tersebut. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e Faktor Kebudayaan

Kebudayaan indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang buruk sehingga untuk dihindari. Dengan demikian, kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang kelakuan yang menetapkan peraturan yang ada mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

E. Metode penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁷.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam masyarakat. Penulisan yuridis sosiologis menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan bermasyarakat. Sumber data yuridis sosiologis tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Penelitian hukum yuridis sosiologis dalam skripsi ini berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana judi Sie Jie online dikota Pekanbaru. Penggunaan metode penelitian hukum yuridis sosiologis dalam penelitian ini berdasarkan pada pengumpulan data dengan permasalahan ini. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menganalisis permasalahan mengenai upaya pengendalian judi Sie Jie online dikota Pekanbaru dengan mengabungkan data-data sekunder dengan data-data primer yang ada dilapangan.

Hal ini menjadikan penulisan dikaji secara empiris berdasarkan permasalahan dan fakta yang terjadi dilapangan apakah pemerintah telah efektif dalam pengendalian judi online sesuai dengan perundang-undangan yang ada terhadap judi Sie Jie online, serta melihat permasalahan diatas hambatan apa saja yang yang dihadapi pemerintah dalam dalam melaksanakan pengendalian judi online sehingga pemerintah masih kecolongan dengan masih maraknya kasus judi online adanya dikota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis pilih dalam penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian adalah dilakukan di kepolisian resort kota Pekanbaru.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak peneliti teliti, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kanit Judisila
- 2) Penyidik Unit Judisila
- 3) Pelaku Perjudian Online

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dimana dari sampel inilah data primer akan diperoleh. Yang menjadi sampel penelitian ini adalah:

- 1) Kepala unit judisila POLRESTA Pekanbaru
- 2) Penyidik unit judisila POLRESTA Pekanbaru
- 3) Pemaian judi online jenis sie jie di kota pekanbaru

Table I.II

Populasi dan sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase (%)
1	Kanit Judisila	1	1	100
2	Penyidik Unit Judisila	8	2	70
3	Pemain Perjudian Online	10	3	30

Sumber: data primer diolah tahun 2023

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah:

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan responden.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Adapun data yang diperoleh dari pustaka meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan berupa:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
 - d) PERDA No 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum
 - e) PERDA No 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum
- 2) Data penunjang pada penelitian yang terdiri atas : literature, buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian serta kamus dan ensiklopedia yang dapat membantu dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan metode dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian.¹⁸selanjutnya observasi akan berfungsi sebagai eksplorasi dari hasil ini akan dapat diperoleh gambaran lebih jelas masalahnya serta mendapat petunjuk-petunjuk penyelesaian masalah.¹⁹

b. Wawancara

Salah satu alat penelitian untuk mendapatkan data melalui teknik wawancara. Menurut Sugiono, wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁰

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Wawancara yang digunakan ialah wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini peneliti juga mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, data arsip, dokumen, maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum judi *Sie Jie* online yang ada di Pekanbaru.

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode bidang penelitian sosial*, UGM Pres, Yogyakarta, 2007, hlm 106.

¹⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm 106

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Rnd*, cet. Ke-8, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 334.

6. Analisis data

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, dilakukan dengan penyusunan data yang telah dikelompokkan, dan dipilih berdasarkan kebenarannya yang kemudian dilakukan analisis secara menyeluruh yang dikaji bersama dengan data sekunder, lalu membuat kesimpulan jawaban terhadap rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dari latar belakang hingga pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penegakan hukum perjudian online sie jie Polresta Pekanbaru dalam hal ini para aparat kepolisian Polresta Pekanbaru telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan hukum yang kemudian menerapkan hukum pidana. pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP.
2. Dalam melakukan pemberantasan perjudian online sie jie banyak ditemukannya hambatan-hambatan di Polresta Pekanbaru, hambatan – hambatan tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar tubuh Polresta Pekanbaru.
3. Polresta Pekanbaru melakukan upaya preventif yang dilakukan dengan *cyber patrol*, patroli di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, dan bekerja sama dengan kementerian komunikasi dan informatik, sedangkan dalam upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Pekanbaru adalah dengan mengadakan penyelidikan atas suatu kejahatan dan pelanggaran berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lalu menerapkam hukum pidana

B. Saran

1. Kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan kementerian komunikasi dan informatika terkait pengadaan alat canggih untuk mendeteksi adanya kegiatan yang berhubungan dengan perjudian online.
2. Dalam hal ini pihak Kepolisian Polresta Pekanbaru dalam upaya pemberantasan perjudian online di wilayah Pekanbaru perlu mengadakan pelatihan terhadap penyidik-penyidik yang ada di Reskrimsus Polresta Pekanbaru terkait peningkatan kualitas dan pengetahuan penyidik dalam menghadapi kasus perjudian online yang terus berkembang dalam kemajuan teknologi dan informasi serta merekrut tenaga ahli di bidang teknologi informasi jika diperlukan dapat merangkul para hacker untuk membantu dan melacak keberadaan bandar yang sulit ditemukan.
3. Aparat penegak hukum harus melakukan upaya pencegahan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak membeli nomor online sie jie yang merupakan suatu perbuatan tindak pidana perjudian dan melakukan pendekatan kepada aparat setempat sampai kepada ketua RT hingga aparat tingkat kelurahan yang mana berhadapan secara langsung kepada masyarakat dan memberikan penjelasan bahwa perjudian online sie jie ini termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan.

Daftar Pustaka

A. BUKU-BUKU

- A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007,
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hlm 262
- Budi Suriyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Pt. Raja grafindo, Jakarta, 2014.
- Dellyana, shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty 1988
- Hadari Nawawi, *Metode bidang penelitian sosial*, UGM Pres, Yogyakarta, 2007,
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Kartini Kartono, 2007, *Patologi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,
- M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika., Jakarta, 1993
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, hlm. 142
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002
- Mulyana W. Kusumah, 2000, *Kejahatan dan penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia,
- Paisol Burlian, 2015, *Patologi Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 151
- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor
- S. Nasution, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, *Factor Factor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993),
- Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*”, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Rnd*, cet. Ke-8, Alfabeta, Bandung, 2009
- Syamsuddin, B. M. (1995). *Cerita rakyat dari Bintang*. Grasindo. ISBN 979-553-705-9.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Penerbit Refika Aditama,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU NO.7 tahun 1974 tentang Penertiban perjudian
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban
Perjudian
PERDA NO 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

C. JURNAL

Gerald Waney, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Lex Crimen,
Volume 5, Nomor 3, Maret 2016
Dian Eka Safitri, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota
Makassar*, Volume. 7 Nomor. 1 Maret 2020
Muhammad Fajrul Falah, *Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor
1033/PID.B/2014/PN.BDG*, Lentera Hukum, Nomor 1, April 2017
Indra Prasetyo, 2011, “*Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kasus
Perjudian*” (Studi di Wilayah Hukum Polres Asahan), Tesis, Magister
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution & Muazzul, *Tindak Pidana Perjudian Dalam
Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun
2017)*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, Nomor 2, Juni 2020

D. WEBSITE INTERNET

<https://www.PolrestaPekanbaru.com/profil/sejarah>
<https://www.sidaktoday.com2023/05/judi-jenis-sie-jie-beroperasi-kembali.html>.
Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau,
<https://www.Pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota>
Pekanbaru#:~:text=Nama%20Pekanbaru%20dahulunya%20dikenal%20dengan,te
rletak%20di%20muara%20Sungai%20Siak, diakses pada tanggal 12 Oktober
2022
Visi & Misi Polresta Pekanbaru | Website Resmi Polresta Pekanbaru